



PENETAPAN

Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Xxxxxxxx, RT.008 RW.004, Xxxxxxxx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan Nangka Jajar, RT.002 RW.001, Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada register Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 5 November 2019 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Ranai pada tanggal 02 Mei 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/002/V/2019 tanggal 02 Mei 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan empat orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Jend A. Yani, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mengeluh tidak cukup masalah kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019, yang disebabkan Termohon dan Pemohon sepakat ingin bercerai, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tapau, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jend. A. Yani, Kelurahan Ranai, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, ternyata usaha penasihatannya tersebut berhasil, disertai dengan pernyataan Pemohon secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan sehingga perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara dapat dianggap selesai, dan mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Ntn dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0179/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)